



**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 22 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PERSONALIA PANITIA KHUSUS KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus;
 - b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud pada huruf a merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
 - c. Bahwa Penetapan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 02/F.PKB/IV/A.1/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser;
2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 04/FRAKSI/DEMOKRAT/PASER/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser;
3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 002/FPG/DPRD-PASER/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser;
4. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Nomor: 010/F.PDIP/DPRD/Psr/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 10/FN/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser;
6. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera Nomor: 002/F-IRS/PASER/IX/2019, tanggal 6 September 2019, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Peraturan DPRD Kab. Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSONALIA PANITIA KHUSUS KODE ETIK DAN TATA BERACARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Personalia Panitia Khusus Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	M. Ramlie, S. Bakti	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Edwin Santoso	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Hj. Noveri Amelia Parmiesca	Fraksi Partai Demokrat
4.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat
5.	Arlina, S.Hut	Fraksi Partai Demokrat
6.	Rahmadi, S.E	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	Abdul Azis, S.H	Fraksi Partai Golongan Karya
8.	Sabilar Rusdi	Fraksi Partai Golongan Karya
9.	Sutarno	Fraksi Partai Golongan Karya
10.	Yairus Pawe	Fraksi Partai PDI Perjuangan
11.	Muhammad Jarnawi, S.H	Fraksi Partai Nasional Demokrat
12.	Aspiana	Fraksi Partai Nasional Demokrat
13.	H. Fathur Rahman, S.T	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera
14.	Sri Nordianti	Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 9 September 2019

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001